SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 291 /KPTS/III.03/2024

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP RETRIBUSI DAERAH DAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH LINTAS SEKTOR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum pemilikan hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Retribusi Daerah, Sertifikat Hak Atas Tanah Lintas Sektor Bidang UMKM, dan Hutap di Kabupaten Lampung Barat, perlu diberikan insentif fiskal guna memberikan keringan dan percepatan pelayanan atas program-program dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Kegiatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap, Retribusi Daerah, Sertifikat Hak Atas Tanah Lintas Sektor Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional enteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
2. Petunjuk Teknis Nomor 7/Juknis-HR.01/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Untuk Kegiatan Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah (Shat) Lintas Sektor Tahun Anggaran 2024;

KEDUA : Pembebasan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dengan memberikan keringanan pembayaran BPHTB hingga Rp. 0,00 (nol rupiah) bagi pemohon perorangan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali atas objek pajak BPHTB melalui Program PTSL, Redistribusi Tanah, SHAT Lintas Sektor;

KETIGA : Keringanan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud diktum Kedua berlaku untuk permohonan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Lokasi kegiatan yang diberikan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 2005001 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kakan. Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 291 /KPTS/III.03/2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024

1. Penetapan Lokasi Desa/Pekon Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2024

| No | Kecamatan | Desa/Pekon |
|---|---|---|
| 1 | Balik Bukit | Padang Cahya |
| 2 | Balik Bukit | Padang Dalom |
| 3 | Sukau | Tanjung Raya |
| 4 | Sukau | Suka Mulya |
| 5 | Sukau | Tapak Siring |
| 6 | Sukau | Pagar Dewa |
| 7 | Air Hitam | Gunung Terang |

2. Penetapan Lokasi Desa/Pekon Kegiatan Redistribusi Tanah 2024

| No | Kecamatan | Desa/Pekon |
|---|---|---|
| 1 | Balik Bukit | Sedampah Indah |
| 2 | Pagar Dewa | Pagar Dewa |

3. Penetapan Lokasi Desa/Pekon Kegiatan Lintas Sektor Bidang UMKM 2024

| No | Kecamatan | Desa/Pekon |
|---|---|---|
| 1 | Lumbok Seminung | Heni arong |
| 2 | Lumbok Seminung | Lombok |
| 3 | Lumbok Seminung | Kagungan |
| 4 | Lumbok Seminung | Lombok Timur |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 2005001 1 008